

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pelayanan kesehatan menurut Levey dan Loomba pada tahun 1973 “setiap upaya yang diselenggarakan sendiri maupun bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat” (Azwar, 2010). Pelayanan kesehatan di bagi menjadi 2 jenis, yaitu pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kedokteran bersifat perorangan dengan tenaga pelaksananya adalah dokter dan bertujuan penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat bersifat organisasi dengan tenaga pelaksananya terutama ahli kesehatan masyarakat dan bertujuan untuk peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif) (Muslimin, 2019).

Pelayanan kesehatan dibangun berdasarkan asumsi bahwa masyarakat membutuhkannya, menurut data profil kesehatan RI yang diterbitkan oleh Kemenkes pada tahun 2018 sebanyak 2.813 rumah sakit, 9.993 puskesmas dan 2.104 praktik mandiri dokter gigi. Dengan jumlah tenaga medis dokter gigi di Indonesia sebanyak 13.781 dokter gigi umum dan 2.631 dokter gigi spesialis tetap kurang untuk menekan tingkat kesehatan gigi di Indonesia (Kemenkes, 2018). Pada tahun 2018, sebesar 57,6 % penduduk Indonesia memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut. Selain fasilitas pelayanan kesehatan dan kecukupan dokter gigi di Indonesia yang tidak merata menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi di Indonesia.

Dokter gigi merupakan tenaga medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya dalam pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif, dan rehabilitatif. Riskesdas 2018 menyatakan kurangnya dokter gigi umum dipuskesmas sebesar 4835 dari total dokter gigi puskesmas 7.320 dan dokter

gigi dirumah sakit sebesar 2530 dari total dokter gigi umum dirumah sakit 5.877 pada tahun 2018 ini merupakan memicu tingkat kesehatan masyarakat terlebih pada daerah (Kemenkes, 2018). Menurut PPSDM kesehatan yang dibuat oleh kemenkes RI, sebaran dokter gigi umum dan spesialis terbanyak berada di provinsi yang berada di pulau Jawa sementara pada provinsi daerah sangat sedikit bahkan kurang. Kekurangan dokter yang ada pada daerah atau perkotaan kecil membuat masyarakat lebih memilih ke jasa tukang gigi. Pada umumnya disaat masyarakat memiliki karies mereka tidak langsung melakukan pemeriksaan ke dokter gigi untuk dilakukan penambalan sedini mungkin, tetapi banyak yang lebih memilih ke jasa tukang gigi sebelum karies menjadi lebih besar (Rahmayani dkk., 2012).

Jasa tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan, tetapi tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu kedokteran. Biasanya keahlian yang didapat oleh tukang gigi ini secara turun temurun dari leluhurnya, oleh karena itu pengetahuan yang didapat sangat terbatas, dalam melakukan pekerjaannya jasa tukang gigi kurang memperhatikan aspek kebersihan mulut dan penyakit-penyakit yang ada di dalam mulut. Padahal itu sangat penting dalam tindakan perawatan kesehatan gigi dan mulut yang akan dilakukan. Dalam mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh tukang gigi pemerintah mengeluarkan peraturan dan pengawasan serta larangan yang tercantum dalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Sebagian masyarakat yang melakukan perawatan ke tukang gigi karena lokasi dekat, telah dikenal, pelayanannya cepat, mudah dihubungi, biayanya terjangkau serta kurangnya pengetahuan tentang perbedaan perawatan yang dilakukan dokter gigi dengan tukang gigi (Samino & Sepsetyowati, 2017).

Kusumawardani pada tahun 2014 mengatakan tukang gigi melakukan banyak tindakan layaknya dokter gigi seperti pembuatan *veneer* gigi, gigi tiruan sebagian lepasan/penuh (selain *heat-cure acrylic*), pemasangan behel gigi (*orthodontic*), tambal gigi, pencabutan gigi. Tukang gigi yang melakukan tindakan yang tidak sesuai peraturan dikatakan ilegal dan di Indonesia tukang

gigi ilegal ini banyak tersebar, karena peraturan dan pengawasan jasa tukang gigi kurang diperhatikan (Kusumawardani & Novianto, 2019)

Dalam menjalankan suatu pekerjaan tidak boleh melakukan “*mudharat*” yaitu hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain, terlebih dalam bidang kesehatan dokter dan dokter gigi tidak boleh melakukan pekerjaan yang diluar kemampuannya karena dapat merugikan bahkan membahayakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“*Tidak ada mudharat (dalam Islam) dan tidak boleh menimbulkan mudharat*” (H.R Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra).

Seorang muslim dalam melakukan pekerjaannya harus memiliki tanggung jawab, ketaatan dalam pekerjaan, disiplin, jujur, komunikatif, serta berfikir dalam menentukan baik ataupun buruk tindakan yang dilakukan saat bekerja, sifat-sifat ini merupakan dasar dari profesionalisme yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mudharat. Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“*Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”* (Q.S Al-Baqarah (2): 30).

Ayat ini menjelaskan Allah SWT menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi, sebagai seorang pemimpin kita wajib bertanggung jawab menjaga bumi serta taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Tanggung jawab merupakan salah satu syarat seorang dokter gigi dapat bekerja secara profesional. Untuk mendapatkan sifat-sifat dalam profesionalisme dibutuhkan pengetahuan yang baik (Lisnawati, 2015).

Pengetahuan merupakan hasil setelah seseorang mempelajari suatu objek tertentu. Proses mempelajari sampai menghasilkan pengetahuan dipengaruhi oleh perhatian yang penuh terhadap objek. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam proses terbentuknya tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Pengetahuan juga merupakan faktor predisposisi atau faktor pemicu yang mempermudah bagi seseorang untuk terlaksananya suatu perilaku, dalam hal ini perilaku untuk memilih tempat pelayanan kesehatan gigi dan mulut (Notoatmodjo, 2012). Sebagai umat muslim baik itu laki-laki ataupun perempuan wajib untuk belajar tentang pengetahuan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Carilah ilmu meskipun di negeri Cina, karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim” (HR. Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman, No. 1612)

Pada peralihan masa remaja menuju dewasa, tentunya akan menghadapi berbagai masalah baru. Terkait kesehatan gigi dan mulut seperti pemasangan gigi tiruan pada seseorang yang giginya hilang, pembuatan veneer untuk estetika. Dewasa awal merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa. Rentang usia masa ini berkisar antara 18 hingga 25 tahun, masa ini ditandai oleh kegiatan bersifat eksperimen dan eksplorasi yang disebut sebagai *emerging adulthood* (Santrock, 2002).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas YARSI tentang pelayanan dokter gigi dan jasa tukang gigi pada usia dewasa muda serta tinjauannya dalam perspektif Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka timbul permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang pelayanan dokter gigi dan jasa tukang gigi pada usia dewasa muda serta tinjauannya dalam prespektif Islam.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang pelayanan dokter gigi dan jasa tukang gigi serta tinjauannya dalam prespektif Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan yang benar kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI dalam mengetahui pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter gigi dan jasa tukang gigi, sehingga mahasiswa dapat memilih pelayanan yang baik dan benar.